



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

Jalan PB Sudirman No. 19 Ngawi Kode Pos 63217  
Telp (0351) 748895 Email : dispenduk@ngawikab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 400.12/305/404.311/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi meliputi ruang lingkup pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- KETIGA : Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tentang Standar Pelayanan yang terbit sebelum Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada Tanggal : 13 Maret 2024  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi



**NOOR HASAN MUNTAHA, ST, MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 196909271998031007

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Ngawi (sebagai laporan)
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi (sebagai laporan);
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Ngawi  
Nomor : 400.12/305/404.311/2024  
Tanggal : 13 Maret 2024

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

NAMA UNIT PENYELENGGARA	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PRODUK LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI</li><li>2. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI</li><li>3. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)</li><li>4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru</li><li>5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)</li><li>6. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat</li><li>7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data</li><li>8. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak</li><li>9. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI</li><li>10. Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital</li><li>11. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI</li><li>12. Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA</li><li>13. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA</li><li>14. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI</li><li>15. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI karena Hilng, Rusak atau Pindah datang</li><li>16. Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA karena Hilng, Rusak atau Pindah datang</li><li>17. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI</li><li>18. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI sebagai Daerah Tujuan</li><li>19. Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI</li><li>20. Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI sebagai Daerah Tujuan</li><li>21. Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI</li><li>22. Perpindahan Penduduk OA ITAS Dalam NKRI sebagai Daerah Tujuan</li><li>23. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI</li><li>24. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri</li><li>25. Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang Dari Luar</li></ol>

## Wilayah NKRI

26. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI
27. Pencatatan Kelahiran OA
28. Pencatatan Lahir Mati
29. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI
30. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
31. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI
32. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
33. Pencatatan Perceraian
34. Pencatatan Pembatalan Perceraian
35. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
36. Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI
37. Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI
38. Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI
39. Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk OA di wilayah NKRI
40. Pencatatan pengesahan anak, Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
41. Pencatatan perubahan nama Penduduk
42. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk
43. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI
44. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
45. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/ Contrarius Actus
46. Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA
47. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang telah memiliki sertifikat bukti Pendaftaran ABG
48. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNI
49. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih menjadi WNA
50. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang tidak memilih menjadi salah satu kewarga negaraan
51. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA
52. Perbaikan Data Duplicate Record
53. Perbaikan Data Statis atau sudah berakta lahir (bukan pembetulan akta lahir)

54. Pengembalian Data non aktif
55. Permohonan hak akses Pemanfaatan Data
56. Pemanfaatan Data Kependudukan
57. Validasi Data
58. Pelayanan Legalisir